

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu aturan yang mengikat dan sifatnya memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya memberikan hukuman pada si pelanggar.¹ Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Perubahan Undang-undang tidak terlepas dari masalah politik yaitu pengambilan keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Dalam bukunya Joyce Mitchell, yang berjudul *Political Analysis and Public Policy* mengatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.²

Menurut Hoogerwerf objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibar-akibatnya yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) disini ialah membangun masyarakat secara terarah melalui penggunaan kekuasaan.³

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2018)

² Joyce M. Mitchell dan William C. Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science* (Chicago, Rand Mc. Nally, 1969), hlm. 4-5

³ A. Hoogerwerf, *Politologie: Begrippen en Problemen* (Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972) hlm. 38-39

Undang-undang sebagai bagian dari hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen untuk mewujudkan negara hukum. Sebagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Peraturan perundang-undangan memperlihatkan karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya.⁵

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik Peraturan Perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik Perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*).⁶

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum dibuat dengan maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian

⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.85

⁶ HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang*, Jurnal Legislasi, Vol. 3 No. 1 (Maret,2006), hlm. 2

atau penelitian yang mendalam. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan di dalam masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat berpikir tidak memiliki atas suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai akibat dari pembentukannya yang tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat dari masyarakat.

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷ Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu Undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya.⁸

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia merupakan Negara hukum”. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis

⁷ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 70

dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Seperti kita ketahui bahwasannya pada tanggal 16 juni tahun 2022 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011. Yang sebelumnya Pemerintah dan DPR telah mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta beberapa pengaturan baru dan penyempurnaan diantaranya yaitu pengaturan mengenai metode omnibus, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Perubahan pengaturan mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, penyempurnaan pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-undang, perubahan pengaturan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan.

Dalam ketatanegaraan sejarah islam yang dipraktekkan oleh umat islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *siyasah duturiyah*. hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan.⁹

Dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam *fiqih siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam

⁹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jadi kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyahnya* yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tinjauan Politik Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan Analisis *Fiqh Siyasah* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Pandangan masyarakat terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk hukum yang berpihak pada kepentingan Pemerintah (politik) bukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menaati peraturan perundang-undangan tersebut.
- b. Masyarakat berpikir tidak memiliki atas peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari pembentukannya yang tidak partisipatif dengan tidak melibatkan dan meminta masyarakat.
- c. Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengalami perubahan.

¹⁰ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 187-188

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah ini merupakan hal yang sangat fundamental, karena untuk menghindari pembahasan yang melenceng jauh dan ketidak jelasan dalam proses penelitian. Maka penelitian ini hanya terbatas mengenai Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tinjauan Politik Hukum Pembentukan Undang-undang) serta Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut analisis *Fiqh Siyasah*. Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus serta tidak meluas, maka permasalahan dibatasi atas:

1. Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembentukan Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Rumusan Masalah
- Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:
1. Bagaimana Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
 2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembentukan Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca khususnya hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum tata negara yang berkaitan dengan Politik Hukum perundang-undangan.

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih dari hasil pemikiran penulis terhadap pemerintah, DPR dan atau pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan dalam menetapkan kebijakan. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan-tindakan selanjutnya terhadap masalah yang berkaitan dengan politik hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti jauh melakukan penelitian, maka peneliti menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan penelitian ini. Selain itu juga, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul yang di ajukan oleh peneliti. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi Rifaldi Giofani, 2020. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”. Penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan implikasi hukum pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwa dalam perubahannya telah memunculkan intervensi politik khususnya terkait dengan tiga Pasal yakni Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 karena dalam proses pembentukan Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terindikasi bahwa revisi Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat *by design* terlebih lagi terjadinya *rational choise* di tubuh parlemen. Implikasi perubahan Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah semakin luasnya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dan diganti antar waktu karena bersikap, bertindak, bertanya dan menyatakan pendapat baik lisan atau tulisan dalam hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang dan

hak serta wewenang konstitusional di dalam rapat atau diluar rapat DPR.¹¹

Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai politik hukum pembentukan Undang-undang. Aspek perbedaannya yaitu peneliti diatas membahas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan penulis membahas tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Skripsi Dwiman Akhmad Firdaus, 2015. Yang berjudul “Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Undang-undang Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Fokus penelitian dan permasalahan adalah (1) Mengapa urgent pembentukan Naskah Akademik undang-undang perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan (2) Bagaimana mekanisme pembentukan Naskah Akademik Undang-undang dalam pembentukan Rancangan Undang-undang. Tujuan penelitian menemukan urgensi pembentukan Naskah Akademik Undang-undang perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mendeskripsikan mekanisme pembentukan Naskah Akademik Undang-undang dalam pembentukan Rancangan Undang-undang. Konsep dan teori yang digunakan adalah Naskah Akademik, Prolegnas dan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Positif Hans Kelsen dalam Stufenbautheory, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Undang-undang Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Aspek Demokrasi Partisipatif dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis

¹¹ Rifaldi Giofani, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3)*, (Mataram:UMM, 2020)

penelitian yuridis sosiologis. Lokasi di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer, sekunder dan tersier. Data dan informasi di validasi menggunakan triangulasi. Data dianalisis secara interactive analysis model dari Miles dan Huberman dalam bentuk pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Naskah Akademik undang-undang menjadi hal urgent dikarenakan Naskah Akademik digunakan sebagai bahan dasar dan konsep awal pembentukan Rancangan Undang-Undang sehingga harus memuat aspek yuridis, empiris dan sosiologis. Mekanisme pembentukan Naskah Akademik undang-undang dilalui dengan 5 (lima) tahap, yaitu tahap persiapan, pembentukan draft awal, pembahasan diskusi publik, evaluasi dan penyelarasan dan tahap penyempurnaan Naskah Akademik.¹²

Aspek persamaannya yaitu sama-sama mengkaji pembentukan Peraturan Perundang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih focus ke urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Skripsi Ledo Saputra, 2021. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pembentukan Undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia, (2) bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan Undang-undang model omnibus law dalam Sistem Hukum Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pembentukan Undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia baik itu menurut hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif

¹² Dwiman Akhmad Firdaus, Skripsi: *Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Undang-undang Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: UNS, 2015)

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis menganalisis baik dari undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum yang mendukung lainnya, agar menghasilkan kajian mengenai analisis pembentukan Undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Aspek persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji pembentukan Undang-undang. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih memfokuskan kepada pembahasan pembentukan Undang-undang model Omnibus Law.

4. Tesis Dimas NurKholbi, 2019. Yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Metode penelitian yang dipakai menggunakan 2 metode antara lain, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 lebih terencana, bertahap, terarah dan terpadu dibandingkan dengan Keppres No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang yang kurang terencana, bertahap, terarah dan terpadu. Terdapat relevansi mengenai pembentukan Undang-undang di Indonesia dengan *fiqih siyasah dusturiyah* mengenai pembentukan *qonun*/hukum. Relevansi itu terwujud bahwa dalam islam juga terdapat badan legislasi dalam pembentukan *qonun*/hukum yaitu *ahlu halli walaqdi*. Dalam mekanismenya juga melalui musyawarah, *ahlu halli walaqdi* berhak membentuk dan menetapkan *qonun*/hukum, khalifah

¹³ Ledo Saputra, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

juga berhak meyorodkan *qonun*/hukum yang hendak diadopsi oleh *ahlu halli walaqdi dalam musyawarah*.¹⁴

Aspek persamaannya yaitu sama-sama membahas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek perbedaannya yaitu penulis lebih focus kepada pembahasan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undang.

5. Jurnal Sopiani & Zainal Mubaroq, 2020. Yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Kesimpulan dari penelitian itu adalah sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kebijakan

¹⁴ Dimas NurKholbi, Tesis: *Analisis Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Jurnal Retno Saraswati, 2013. Yang berjudul “Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Pembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materi dan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan satu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Undang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasi dari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahan didalam regulasi itu sendiri.¹⁶

Aspek persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tersebut focus kepada problematika hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

7. Jurnal Ika Sawitri, Sunny Ummul Firdaus, 2022. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Problematika Undang-undang Nomor 12 Tahun

¹⁵ Sopiani & Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Juni,2020)

¹⁶ Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 (September,2013)

2011”. Kedudukan Undang-undang pembentukan perundang-undangan sebagai pedoman sering menimbulkan problematika tersendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui problematika hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder hasil penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diketahui problematika hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah problematika kedudukan peraturan Menteri, problematika masuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam urutan kedua setelah UUD 1945, dan problematika terhadap jenis perundang-undangan. Problematika yang muncul dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Undang-undang ini masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, karena pada dasarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan segala pertimbangan dan persiapan yang tidak singkat mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas dan juga mengkaji tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang membedakannya yaitu peneliti tersebut hanya membahas sampai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Politik Hukum

¹⁷ Ika Sawitri, Sunny Ummul Firdaus, *Tinjauan Yuridis Problematika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol.1 No.1 (2022)

Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *rech* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain sebagainya.¹⁸

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.¹⁹

Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *iusconstitutum* menjadi *ius constituendum*, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu *regeling* (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan).²⁰

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya

¹⁸ Dr. Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016) hlm.1

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 352-353

²⁰ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim (Maret, 2015)

dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada dasarnya Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan Undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk Undang-undang dan keseluruhan daripada Undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:²¹

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat Daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Adapun istilah peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*), apabila dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan negara, menurut Burkhardt Kreams sebagaimana dikutip oleh Attamimi, dengan menggunakan istilah (*staatsliche rechtssetzung*), adalah untuk menentukan “isi peraturan (*inhalt der regelung*); bentuk dan susunan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*); prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).” Dalam bentuk lain peraturan perundang-undangan juga diartikan sebagai “kepustakaan tertulis negara atau pemerintah yang

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 10

berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²²

Menurut Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.²³ Sementara menurut pandangan Jimly Assidique, pengertian peraturan perundang-undangan adalah, keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang kebawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.²⁴

Sementara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan haruslah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis

²² A. Hamid S. Attamimi, *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Aspek Filsafat* (Semarang: Materi Khusus Penyegaran Perancangan Peraturan-undangan, 1990) hlm. 5-6

²³ Bagir Manan dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987) hlm. 13

²⁴ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 326

pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam konsiderans suatu undang-undang. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis.²⁵

1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Fiqih Siyasah

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut *fiqih siyasah* diambil dari konsep *siyasah duturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁶

Dalam kajian *fiqih siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam pembuatan dan penetapan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam surat al-An'am 6:57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana *fiqih siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk mewujudkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan

²⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 29

²⁶ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Unsur legislasi dalam Islam yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang melaksanakannya.
- 3) Isi pengaturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Islam.

Menurut Fazlur Rahman, sebagai Lembaga legislative, ijtihad yang dihasilkannya menjadi Undang-undang yang mengikat, tapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh Undang-undang tersebut mencerminkan kehendak umat, ia tepat merupakan consensus (*ijma'*) yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat Islam dalam suatu negara. Walaupun demikian, consensus ini selalu bisa diubah sesuai dengan perkembangan masa dan tempat.²⁷

Hukum yang dibuat melalui prosedur ini lebih bersifat alami daripada yang dibuat oleh aliran-aliran tradisional, sebagaimana yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Hukum yang dibuat terakhir ini merupakan karya penafsir individual yang tidak lepas dari subjektivitas mazhab. Adapun hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan pemikiran kolektif yang sudah disaring dan didiskusikan secara lebih mendalam. Karenanya, pemikiran individu tidak mungkin bisa mengimbangi pemikiran kolektif yang sudah teruji.


Dalam uraiannya tentang legislasi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah Allah dan Rasul-Nya. Dari sini

²⁷ Fazlur Rahman, "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Milieu", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition: Islamic Perspective* (New York: Oxford University Press, 1982) hlm. 259

kemudian umat Islam, yang diwakili oleh Lembaga legislatif, berdaulat untuk menjabarkannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Karena itu, hukum yang dihasilkan oleh Lembaga tersebut harus sejalan dengan yang diturunkan Allah. Sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan hukum, rakyat boleh mengoreksi Lembaga legislatif, kalau keputusan yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan semangat prinsip keIslaman.²⁸



²⁸ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 203

Tabel: Kerangka Pemikiran

Dari tabel kerangka pemikiran diatas bahwa politik hukum sebagai arah untuk menentukan suatu produk hukum baik dari segi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dari segi Pembentukan Undang-Undang Perspektif *Fiqh Siyasa* harus demi kepentingan masyarakat dan juga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma disini yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 35

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang atau suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, serta bahan bacaan lainnya yang menyinggung persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang serta regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang peneliti bahas. Seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.³⁰

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yakni data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu berupa Undang-undang, al-Qur'an dan Hadits.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 135

berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Berisi tentang: Tinjauan umum mengenai landasan teori Pengertian Politik Hukum, Teori Pembentukan Perundang-undangan, Pembentukan Perundang-undangan menurut Fiqih Siyashah.

3. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap masalah penelitian. Pada bagian ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap masalah penelitian. Pada bagian ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini, yang mana di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran.

